

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga  
 Nomor : 503/1504/2021  
 Tanggal : 08 Desember 2021

e. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan

1) Standar Pelayanan Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Administrasi;</li> <li>b. Lokasi;</li> <li>c. Bangunan;</li> <li>d. Sarana, Prasarana dan Peralatan;</li> <li>e. SDM, dan</li> <li>f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha;</li> <li>b. Pelaku login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>;</li> <li>c. Pilih MASUK;</li> <li>d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK;</li> <li>e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru;</li> <li>f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU;</li> <li>g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten;</li> <li>h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten;</li> <li>i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</li> <li>j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin;</li> <li>l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS;</li> <li>m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan;</li> <li>n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/ Penolakan Izin melalui system OSS;</li> <li>o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.</li> </ul>
4	Jangka Waktu Pelayanan	15 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan</li> <li>b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media :</li> </ul>

		<p>Website : <a href="http://dpmpptsp.purbalinggakab.go.id">dpmpptsp.purbalinggakab.go.id</a> atau <a href="http://maturbup.purbalinggakab.go.id">maturbup.purbalinggakab.go.id</a></p> <p>Email : <a href="mailto:dpmpptsp@purbalinggakab.go.id">dpmpptsp@purbalinggakab.go.id</a></p> <p>WA : 085799179892</p>	
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan</li> <li>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li> <li>j. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan;</li> <li>k. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ul>	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana</li> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Aplikasi/Sistem</li> <li>6. Alat Tulis Kantor</li> <li>7. CCTV</li> <li>8. AC</li> <li>9. Loker Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Prasarana Fasilitas</li> <li>1. Ruang Konsultasi</li> <li>2. Toilet</li> <li>3. Fasilitas Disabilitas</li> <li>4. Mushola</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Ruang Pengaduan</li> <li>7. Ruang bermain anak</li> <li>8. Tempat parkir</li> <li>9. Jaringan Wifi</li> </ul>

9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA.
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 8 Desember 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga

**ATO SUSANTO, AP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga  
 Nomor : 503/1504/2021  
 Tanggal : 08 Desember 2021

2) Standar Pelayanan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Administrasi;</li> <li>b. Lokasi;</li> <li>c. Bangunan;</li> <li>d. Sarana, Prasarana dan Peralatan;</li> <li>e. SDM, dan</li> <li>f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha;</li> <li>b. Pelaku login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>;</li> <li>c. Pilih MASUK;</li> <li>d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK;</li> <li>e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru;</li> <li>f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU;</li> <li>g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);</li> <li>h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);</li> <li>i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</li> <li>j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin;</li> <li>l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS;</li> <li>m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan;</li> <li>n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/ Penolakan Izin melalui system OSS;</li> <li>o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.</li> </ul>
4	Jangka Waktu Pelayanan	NA
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan</li> <li>b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media :            Website : <a href="http://dpmptsp.purbalinggakab.go.id">dpmptsp.purbalinggakab.go.id</a> atau <a href="http://maturbup.purbalinggakab.go.id">maturbup.purbalinggakab.go.id</a></li> </ul>

		Email : dpmpstsp@purbalinggakab.go.id. WA : 085799179892	
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; j. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan; k. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi	b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA.	

10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP; b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 8 Desember 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga

**ATO SUSANTO, AP., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga  
 Nomor : 503/1504/2021  
 Tanggal : 08 Desember 2021

4) Standar Pelayanan Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Administrasi;</li> <li>b. Lokasi;</li> <li>c. Bangunan;</li> <li>d. Sarana, Prasarana dan Peralatan;</li> <li>e. SDM, dan</li> <li>f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha;</li> <li>b. Pelaku login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>;</li> <li>c. Pilih MASUK;</li> <li>d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK;</li> <li>e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru;</li> <li>f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU;</li> <li>g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah;</li> <li>h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah;</li> <li>i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</li> <li>j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>);</li> <li>k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin;</li> <li>l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS;</li> <li>m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan;</li> <li>n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui system OSS;</li> <li>o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.</li> </ul>
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan</li> <li>b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media :            Website : <a href="http://dpmptsp.purbalinggakab.go.id">dpmptsp.purbalinggakab.go.id</a> atau <a href="http://maturbup.purbalinggakab.go.id">maturbup.purbalinggakab.go.id</a>            Email : <a href="mailto:dpmptsp@purbalinggakab.go.id">dpmptsp@purbalinggakab.go.id</a>.            WA : 085799179892</li> </ul>

7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan</li> <li>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li> <li>j. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan;</li> <li>k. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ul>	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana</li> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Aplikasi/Sistem</li> <li>6. Alat Tulis Kantor</li> <li>7. CCTV</li> <li>8. AC</li> <li>9. Loker Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Prasarana Fasilitas</li> <li>1. Ruang Konsultasi</li> <li>2. Toilet</li> <li>3. Fasilitas Disabilitas</li> <li>4. Mushola</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Ruang Pengaduan</li> <li>7. Ruang bermain anak</li> <li>8. Tempat parkir</li> <li>9. Jaringan Wifi</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA.	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	



11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP; b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga  
 Pada tanggal : 8 Desember 2021  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Purbalingga

**ATO SUSANTO, AP., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga  
 Nomor : 503/1504/2021  
 Tanggal : 08 Desember 2021

5) Standar Pelayanan Sertifikat laik sehat - di wilayah

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat laik sehat - di wilayah
2	Persyaratan Pelayanan	a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> ; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK; e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat laik sehat - di wilayah; h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat laik sehat - di wilayah; i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA ( <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> ); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui system OSS o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.
4	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : <a href="http://dpmptsp.purbalinggakab.go.id">dpmptsp.purbalinggakab.go.id</a> atau <a href="http://maturbup.purbalinggakab.go.id">maturbup.purbalinggakab.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmptsp@purbalinggakab.go.id">dpmptsp@purbalinggakab.go.id</a> . WA : 085799179892

7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan</li> <li>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li> <li>j. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan;</li> <li>k. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ul>	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana</li> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Aplikasi/Sistem</li> <li>6. Alat Tulis Kantor</li> <li>7. CCTV</li> <li>8. AC</li> <li>9. Loker Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Prasarana Fasilitas</li> <li>1. Ruang Konsultasi</li> <li>2. Toilet</li> <li>3. Fasilitas Disabilitas</li> <li>4. Mushola</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Ruang Pengaduan</li> <li>7. Ruang bermain anak</li> <li>8. Tempat parkir</li> <li>9. Jaringan Wifi</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA.	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	

11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 8 Desember 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga

**ATO SUSANTO, AP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPSTSP Kab. Purbalingga  
 Nomor : 503/1504/2021  
 Tanggal : 08 Desember 2021

6) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah  
 Tangga (SPP-IRT).

	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
2	Persyaratan Pelayanan	a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> ; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK; e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).; h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pemohon dikirim ke halaman <a href="http://sppirt.pom.go.id">sppirt.pom.go.id</a> ; k. Pemohon upload pernyataan komitmen; l. Pemohon mengisi data produk pengisian datalabel/ kemasan dan upload desain label atau kemasan; m. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Terbit; n. Klik TOMBOL sinkronisasi data OSS; o. Pemohon mencetak melalui aplikasi SPP-IRT.
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPSTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : <a href="http://dpmpstsp.purbalinggakab.go.id">dpmpstsp.purbalinggakab.go.id</a> atau <a href="http://maturbup.purbalinggakab.go.id">maturbup.purbalinggakab.go.id</a>

		Email : dpmptsp@purbalinggakab.go.id. WA : 085799179892	
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; j. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan; k. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi	b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	

11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP; b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 8 Desember 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga

**ATO SUSANTO, AP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001